



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismansyah Tombokan alias Iman
2. Tempat lahir : Kali, Kabupaten Buol
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/8 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 66/07/Pen.Pid/2014/PN.Bul tanggal 4 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/08/Pen.Pid/2014/PN.Bul tanggal 4 November 2014 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN.Bul



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismansyah Tombokan alias Iman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismansyah Tombokan alias Iman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya;
 - 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam; dan
 - 1 (satu) buah tas merek ForesterDikembalikan kepada saksi korban Kamsariah alias Ria;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ismansyah Tombokan alias Iman hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2014 sekitar jam 19.30 WITA atau pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Kamsariah alias Ria di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Kamsariah alias Ria, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas atau pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, ketika Terdakwa berjalan menuju rumah nenek Terdakwa di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Terdakwa melihat rumah Tetangga nenek Terdakwa dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa berjalan melewati samping rumah lalu memanjat melalui dinding ventilasi dapur dan turun melalui tangga rumah yang bertingkat pada bagian depan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut mengambil 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester warna hitam yang digunakan untuk mengisi laptop tersebut;

Bahwa setelah barang tersebut diambil kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi Mahfud Poneto alias Mahfud berupa Laptop Compaq dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjualannya digunakan untuk membeli susu adiknya dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kamsariah alias Ria mengalami kerugian sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kamsariah alias Ria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada akhir bulan juli atau awal bulan Agustus 2014 bertempat dirumah saksi 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester milik saksi hilang ketika saksi sedang pulang ke Makassar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi sedang libur lebaran di Makassar;
 - Bahwa saksi mengetahui barang tersebut hilang setelah saksi pulang kembali kerumahnya di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
 - Bahwa pada bulan September 2014 saksi dipanggil oleh Polisi karena orang yang mengambil barang-barang tersebut telah ditangkap dan barang-barang tersebut berhasil ditemukan;
 - Bahwa barang-barang tersebut diletakan diatas meja di dalam kamar dan kamar tersebut dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Charles B. Gogali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2014 Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester milik saksi Kamsariah di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi, kemudian setelah didalam rumah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang berada didalam kamar saksi Kamsariah kemudian keluar dari rumah;
- Bahwa Laptop merek Compaq telah dijual oleh Terdakwa kepada Mahfud dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester milik saksi Kamsariah pada bulan Juli 2014 sekitar Pukul 19.30 WITA ketika orang sedang sholat tarawih di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi dapur, setelah berada didalam rumah Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Kamsariah dengan cara membuka gembok pintu kamar lalu mengambil barang-barang tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah dengan cara yang sama, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) hari kemudian Terdakwa menjual Laptop merek Compaq kepada Mahfud dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan tidak ada penghuninya dan pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli susu adiknya dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Laptop merek Acer disimpan oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain namun diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya;
2. 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya;
3. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas merek Forester.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester milik saksi Kamsariah pada akhir bulan Juli 2014 sekitar Pukul 19.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi dapur, setelah berada didalam rumah Terdakwa masuk kedalam kamar saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamsariah dengan cara membuka gembok pintu kamar lalu mengambil barang-barang tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah dengan cara yang sama, kemudian 1 (satu) hari kemudian Terdakwa menjual Laptop merek Compaq kepada Mahfud dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan dalam keadaan tertutup, terkunci dan tidak ada penghuninya karena saksi Kamsariah sedang pulang ke Makassar untuk lebaran;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli susu adiknya dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Laptop merek Acer disimpan oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain namun diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah person yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Ismansyah Tombokan alias Iman dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga person yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang siapa ini hanyalah merupakan elemen delict dan bukan bestandel delict, maka apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester milik saksi Kamsariah pada akhir bulan Juli 2014 sekitar Pukul 19.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi dapur, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam rumah Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Kamsariah dengan cara membuka gembok pintu kamar lalu mengambil barang-barang tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah dengan cara yang sama, selanjutnya 1 (satu) hari kemudian Terdakwa menjual Laptop merek Compaq kepada Mahfud dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut barang yang berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester berpindah dari kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Kamsariah kedalam kekuasaan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Kamsariah sehingga barang yang menjadi objek perbuatan Terdakwa adalah barang yang seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester milik saksi Kamsariah, barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa kemudian disimpan dirumahnya lalu keesokan harinya 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya dijual oleh Terdakwa kepada Mahfud dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli susu adiknya dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester milik saksi Kamsariah yang diambil oleh Terdakwa adalah tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Kamsariah dan bertentangan dengan hak keperdataan dari pemiliknya sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa bahwa pada akhir bulan Juli 2014 sekitar Pukul 19.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur, setelah berada didalam rumah Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Kamsariah dengan cara membuka gembok pintu kamar lalu mengambil barang-barang tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut kondisi rumah dalam keadaan tertutup, terkunci dan tidak ada penghuninya karena saksi Kamsariah sedang pulang ke Makassar untuk lebaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sekitar Pukul 19.30 WITA adalah kurun waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit atau disebut dengan malam hari;

Menimbang, bahwa rumah yang beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol adalah merupakan tempat kediaman dari keluarga saksi Kamsariah yang dihuni setiap hari oleh saksi Kamsariah sehingga dapat dikualifikasikan sebagai rumah (wooning);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.7 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa bahwa pada akhir bulan Juli 2014 sekitar Pukul 19.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat masuk kedalam rumah melalui lubang ventilasi dapur, setelah berada didalam rumah Terdakwa masuk kedalam kamar saksi Kamsariah dengan cara membuka gembok pintu kamar lalu mengambil barang-barang tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dari rumah dengan cara yang sama dan langsung meninggalkan rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa dilakukan Terdakwa bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya melainkan hal tersebut dilakukan Terdakwa karena keadaan ekonomi keluarga yaitu untuk membeli susu dan mengobati adiknya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan upaya untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang rusak dan secara khusus memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar memperbaiki dirinya dan tidak mengulangnya dikemudian hari serta secara umum untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Laptop merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Compaq warna hitam beserta Cargernya, 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam dan 1 (satu) buah tas merek Forester yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya dan selama pemeriksaan dipersidangan saksi-saksi dapat membuktikan tentang kepemilikan barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Kamsariah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan mahasiswa dan telah kuliah sampai semester 8 (delapan);
- Saksi kamsariah telah memberikan maaf kepada Terdakwa yang dituangkan didalam surat pernyataan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berterus terang, jujur dan bersikap sopan dipersidangan sehingga membantu memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismansyah Tombokan alias Iman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merek Acer Aspire 4732Z warna hitam beserta Cargernya;
 - 1 (satu) buah Laptop merek Compaq warna hitam beserta Cargernya;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam; dan
 - 1 (satu) buah tas merek ForesterDikembalikan kepada saksi Kamsariah alias Ria;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, oleh Andi Asmuruf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H. dan Ridho Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sugiarto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Rudi Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Erwan, S.H.

Ttd/.

Ridho Akbar, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd/.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

I Wayan Sugiarto, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Buol

LEXIE R.K. KALESARAN, S.H.

Nip. 19570413 198303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)